



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, perlu melakukan perubahan personalia pada keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 441/kpts/Setjen/tahun 2016 tentang pedoman penyediaan data dan informasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.

13. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2515 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028.
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2673 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH.
- KESATU : Mengubah susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 152 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

SEPO NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rudi Lati

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
<i>PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
1	Sepo Nawipa	Ketua
2	Jennifer Darling Tabuni	Anggota
3	Octovianus Takimai	Anggota
4	Indra E. Ola	Anggota
5	Marius Telenggen	Anggota
<i>TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI</i>		
6	Octovianus Takimai	Anggota
7	Urbanus Wihawari	Sekretaris
<i>ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
8	Urbanus Wihawari	Sekretaris
<i>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
9	Daud Mote	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
<i>TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
10	Sola Santi Regina Msiren	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
11	Kristina Ida Mitake Watun	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
12	Tunggul Adhi Atmoko	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik
13	Husnul Chotimah Rahanyamtel	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
14	Febry James Langkun	Kepala Sub Bagian Hukum
15	Rudolf Sampe	Kepala Sub Bagian Keuangan

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
16	Chlaudius Anggara	Pelaksana
17	Muhammad Alfajar Janib	Pelaksana

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal 05 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

SEPO NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hak Pilih



Rudi Lati

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

RUANG LINGKUP TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah.
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah.
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah; c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah telah sesuai

		dengan peraturan perundangan.
4.	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah; b. Menghimpun informasi publik dari seluruh divisi di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah; c. Menatadan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota; d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan; e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Sub Bagian Hukum; f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit; Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing- masing bagian dan sub bagian; Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenan dengan masalah informasi publik.

6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	a. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota b. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis c. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi; Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah.
----	--	---

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal 05 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

SEPO NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rudi Lati